

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A Nomor 14

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 5 TAHUN 1961 (5/1961)

Tentang : Bimbingan dan pengawasan teknis konstruktif
proyek-proyek pembangunan dari Daerah Daerah
Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Wakil Ketua Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Januari 1961 tentang rencana Peraturan Daerah hal hubungan kerja antara Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Pekerjaan Umum Daswati II dan Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.

- Menimbang: 1. Bahwa berhubung dengan perkembangan otonomi di Daerah Daerah Tingkat II didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu mengadakan usaha/langkah untuk mencapai effeciensi kerja dalam rangka penegasan hubungan teknis dan administratif antara Dinas Pengairan. Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas-dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta;
2. Bahwa berhubung dengan makin bertambah banyaknya pembangunan-pembangunan di Daerah Tingkat II, maka :
- a. untuk memperlancar jalannya pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan itu.
 - b. guna mewujudkan mutu kerja yang tinggi dipandang perlu mengadakan bimbingan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II.
3. Bahwa agar supaya ketentuan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas dapat dilaksanakan menurut garis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu peraturan yang mengatur bimbingan dan pengawasan teknis konstruktif proyek-proyek pembangunan dari

Daerah-Daerah Tingkat II Daerah Istimewa
Yogyakarta.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1958;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959;

- Mengingat juga: 1. Hasil konperensi kerja antara Daerah Tingkat II dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1959.
2. Hasil konperensi kerja antar Daerah Tingkat II dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 1960.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 23, 28 dan 29 Juni 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hubungan kerja antara Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dan Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.
sebagai berikut:

BAB I
PENGUJIAN TEHNIS KONSTRUKTIF

Pasal 1

Untuk melaksanakan obyek pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah Tingkat II harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini:

Dengan tidak mengurangi swadaya Daerah Daerah Tingkat bawahan untuk mendapatkan mutu pekerjaan yang tehnik konstruktif dapat dipertanggung jawabkan, rencana-rencana proyek pembangunan diperlukan adanya pengujian tehnik konstruktif dari pihak atasan.

Pasal 2

Untuk mengkoordinir harga bahan-bahan bangunan dan upah tenaga kerja dalam seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kepala Daerah Tingkat II pada tiap-tiap triwulan diwajibkan memberikan laporan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dinas tehnik yang ditunjuknya, mengenai harga satuan bahan-bahan dan upah tenaga kerja didalam daerahnya, menurut contoh yang diberikan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 3

Didalam menyusun rencana Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II perlu merencanakan juga urgensi-plan dalam jangka waktu 5 Tahun yang disusun menurut urutan urgensinya.

Pasal 4

Untuk keperluan perbaikan-perbaikan atau pembangunan kembali bangunan-bangunan yang rusak atau hancur sama sekali, sebagai akibat bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak atasan.

BAB III PENYERAHAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG BERSIFAT LOKAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II penyelenggaraan sesuatu pekerjaan/pembangunan yang bersifat lokal.

BAB IV PENGAWASAN DAN BIMBINGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

(1) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas yang

ditunjuk olehnya menjalankan pengawasan dan bimbingan terhadap tehnik serta administrasi dari pada perbaikan/pembangunan obyek tersebut pada pasal 1 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

- (2) Kepala Daerah Tingkat II wajib menyampaikan laporan-laporan berkala kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang jalannya pekerjaan/pembangunan sepanjang obyek-obyek itu dibiayai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Setelah perbaikan/pembangunan obyek tersebut pada ayat (1) selesai dikerjakan, maka Kepala Daerah Tingkat II dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan wajib melaporkan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang selesainya perbaikan/pembangunan obyek tersebut dengan disertai berkas administrasinya.
- (4) Berkas administrasi tersebut pada ayat (3) setelah diterima oleh Kepala Daerah kemudian diserahkan kepada sebuah Panitia, untuk diperiksa dan bila Panitia tersebut berpendapat, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas-berkas administrasi itu segala sesuatu mengenai pekerjaan perbaikan/pembangunan obyek tersebut sudah baik/selesai maka pekerjaan perbaikan/pembangunan obyek tersebut dinyatakan selesai didalam berita-acara yang dibuat olehnya.
- (5) Panitia tersebut pada ayat (4) dibentuk oleh pemberi otorisasi, dan diberi nama Panitia Pemeriksa Pekerjaan selesai.

Pasal 7

- (1) Pembelian bahan-bahan baku untuk keperluan pembangunan harus disampaikan kepada Kantor Pusat Pembelian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bila Kantor Pusat Pembelian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum terbentuk, maka prosedur pembelian bahan-bahan baku akan ditentukan secara lain oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Agar supaya pekerjaan pembangunan di Daerah Tingkat II dapat diselenggarakan secara teratur dan menurut rencana yang telah ditentukan, maka Kepala Daerah Tingkat II diwajibkan membuat rencana waktu kerja yang seksama untuk tiap-tiap obyek pembangunan, mulai dari permulaan hingga selesai.

BAB V PEKERJAAN YANG DIBORONGKAN

Pasal 9

- (1) Pekerjaan-pekerjaan pembangunan sesuatu obyek yang pelaksanaannya diborongkan kepada perusahaan pemborong swasta, pemborongannya harus dilakukan secara lelangan.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang otorisasinya diperoleh dari Departemen Pekerjaan Umum dan tenaga, apabila pelaksanaannya diborongkan kepada perusahaan pemborong swasta, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Ment.1/13/18/1959 dan Nomor Ment.1/12/19/1959.

BAB VI STATISTIK DAN DOKUMENTASI

Pasal 10

Untuk keperluan statistik dan dokumentasi, maka Kepala Daerah Tingkat II wajib menyampaikan laporan-laporan berkala/periode kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai semua pekerjaan baik routine (exploitasi) maupun baru.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan tehnik dalam lapangan Pekerjaan Umum, maka Kepala-Kepala Instansi Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dan Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta wajib memenuhi panggilan Kepala Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 29 Juni 1961

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DAERAH
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SUDJIONO.

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 28 Agustus 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 14 Tahun
1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1961.

Tentang : Bimbingan dan pengawasan teknis konstruktif
proyek-proyek pembangunan dari Daerah Daerah
Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Perkembangan Otonomi di Daerah-Daerah Tingkat II, yang disebabkan antara lain oleh banyaknya urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah-Daerah tersebut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada daerah-daerah Tingkat II, menimbulkan aktivitas dari Daerah-Daerah tersebut untuk membangun didalam segala lapangan.

Agar supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan menurut rencana yang telah ditetapkan, pun pula agar mutu pembangunan itu dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan tidak mengurangi kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Tingkat II, perlu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Bentuk bimbingan dan pengawasan tersebut diatas agar supaya diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta ada keseragaman, maka perlu diatur didalam sesuatu Peraturan Daerah tentang bimbingan dan pengawasan teknis konstruktif proyek-proyek pembangunan dari Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Pengujian teknis konstruktif tidak boleh berakibat terhambatnya pelaksanaan.

Pasal 2 : Harga satuan yang dimaksud adalah harga satuan bahan-bahan bangunan dan upah tenaga kerja buruh setempat guna memudahkan pengujian dari masing-masing rencana.

Pasal 3 : Petunjuk mengenai penyusunan rencana Anggaran Keuangan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam pasal ini, pada garis besarnya adalah sebagai berikut:
Rencana Anggaran Keuangan dibagi dalam beberapa bab yaitu:

1. Biaya Umum.
2. Dana routine, yang dibagi dalam bagian-bagian yaitu:
 - a. pemeliharaan biasa dan perbaikan ringan (otomatis dan bersyarat).
 - b. penyelidikan dan pengukuran.
3. Dana Perbaikan berat/rehabilitasi.
4. Dana pembangunan baru dengan mengingat:
 - a. kemampuan pembiayaan sendiri.
 - b. kemampuan bekerja (verwerkingsbereik) dengan tenaga alat-alat dan bahan-bahan yang tersedia atau dapat disediakan.
 - c. Sifat pekerjaan:
 1. Lanjutan (vervolg).
 2. yang telah selesai tanpa otorisasi (achter loop).
 - d. Keperluan untuk persediaan bahan-bahan yang penting dan sukar didapat.

Rencana urgensi 5 Tahun dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu ikhtisar tentang pembangunan dalam waktu yang akan datang.

Pasal 4 : Pihak atasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- c. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Permohonan bantuan-bantuan dan bencana alam disusun menurut daftar model 16 dan 17 yang ditentukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 5 : a. Obyek-obyek pembangunan dengan otorisasi dari Pemerintah Pusat untuk bangunan-bangunan yang bersifat lokal Daerah Tingkat II, pelaksanaannya

oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

- b. Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut diatas diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk:
 1. Kepala Daerah Tingkat II sebagai Bendaharawan Penerima uang muka.
 2. Kepala Pekerjaan Umum (p.D.G.) Daerah Tingkat II sebagai penyelenggara (excutant).

Pasal 6 : Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini dimaksud agar supaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan seksama. Laporan-laporan pekerjaan selesai harus disertai turunan surat pertanggung jawaban keuangan, gambar-gambar revisi dan daftar-daftar lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan selesai oleh sebuah Panitia. Panitia tersebut terdiri dari tehnisi-tehnisi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak mengerjakan obyek-obyek pembangunan tersebut.

- Pasal 7 :
- a. Bahan-bahan baku yang dimaksud antara lain ialah: besi beton, semen, aspal, seng dan sebagainya. Daftar surat permohonan pembelian (Spp) menggunakan contoh dari Djapp/Jakarta.
 - b. Setelah daftar surat permohonan pembelian (Spp) diterima oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan disetujui, kemudian diteruskan ke Kantor Pusat Pembelian Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila Kantor tersebut belum ada, maka Spp, yang telah disetujui itu dikirimkan kepada Djapp. Cabang Semarang atau Jakarta.

Pasal 8 : Sebelum pekerjaan dimulai, maka Pemerintah Daerah Tingkat II harus membuat/menyusun rencana waktu kerja dari permulaan hingga selesai, dibagi-bagi dalam tiap-tiap bulannya menurut jenis-jenis pekerjaannya.

- Pasal 9 :
- a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dimaksud dalam pasal ini, antara lain menentukan klas dalam klasifikasi sesuai dengan besarnya pekerjaan yang ditetapkan.
 - b) Pelaksanaan pelelangan pemborongan dilakukan menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1958 serta ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan I.C.W. maupun menurut peraturan-peraturan tambahan yang telah ada dan

akan diadakan.

- c) Penilikan atas tawaran-tawaran dikerjakan oleh sebuah Panitia yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (P.D.G.).

Pasal 10: Laporan berkala perlu disampaikan tepat pada waktunya yaitu:

- a. Untuk laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) dari bulan berikutnya.
- b. Untuk laporan dan pandangan tahunan selambat-lambatnya pada triwulan pertama dari tahun berikutnya.

Pasal 11: Ketentuan tersebut dalam pasal 11 dimaksudkan agar supaya didalam melaksanakan/menjalankan pekerjaan pembangunan itu ada :

- a. keseragaman, koordinasi dan efisiensi,
- b. hubungan yang erat dan lancar, serta kerja sama yang baik antara Dinas Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi Pengairan Jalna-jalan dan Gedung-gedung Daerah Tingkat II dan Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 12: Sudah jelas.

Pasal 13: Sudah jelas.